



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 21 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi kependudukan dan akta catatan sipil dalam rangka tertib pengelolaan administrasi kependudukan, maka dipandang perlu adanya penggantian biaya melalui pemungutan retribusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Staatblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Reglement Catatan Sipil Jo. Staatblad Tahun 1919 Nomor 81 tentang Reglement Catatan Sipil untuk Golongan Tionghoa;
2. Staatblad Tahun 1920 Nomor 751 Jo. Staatblad Tahun 1927 Nomor 564 tentang Reglement Catatan Sipil untuk beberapa Golongan Penduduk Indonesia Asli di Jawa dan Madura;
3. Staatblad Tahun 1933 Nomor 75 Jo. Staatblad Tahun 1936 Nomor 607 tentang Reglement Catatan Sipil untuk orang Indonesia Nasrani Jawa, Madura dan Minahasa, Ambon, Saparua dan Banda tanpa pulau Teun, Nila dan Seram;
4. Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1955 tentang Kependudukan dan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 15);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
9. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran 3691 Jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
13. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 569);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
18. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;

23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Teknis dan Tatacara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN AKTA CATATAN SIPIL**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya ;
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya ;
7. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Republik Indonesia ;
8. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga ;
9. Kartu Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat Kartu NIK adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk tetap yang berusia 6 sampai dengan kurang dari 17 tahun dan belum menikah ;
10. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan adalah surat keterangan yang diberikan oleh Walikota kepada setiap penduduk orang asing yang telah mendapat penetapan dari instansi yang berwenang tentang perubahan status kewarganegaraan dan telah memperoleh Surat Kewarganegaraan Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-undang ;
11. Salinan Ganti Nama adalah salinan lengkap isi surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Walikota dan diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk ;
12. Akta Catatan Sipil adalah merupakan alat bukti otentik yang diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan ganti nama ;
13. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan bukti otentik bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak dan status Kewarganegaraan serta Ganti Nama dan Pembatalan Akta ;

14. Salinan Akta Catatan Sipil adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk ;
15. Surat Keterangan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah surat yang diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk mengenai sesuatu yang berkaitan dengan tugas pelayanan Dinas dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil ;
16. Tanda Bukti Pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas pelayanan yang dilakukan Warga Negara Indonesia mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian yang telah dicatat diluar negeri;
17. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya;
18. Retribusi adalah pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya berupa pelayanan dibidang Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil, penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Penerbitan Kartu Identitas Diri Kependudukan lainnya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi dipungut atas penggantian biaya cetak yang meliputi penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Diri Kependudukan, Akta-akta Catatan Sipil, Surat Keterangan Kependudukan dan Catatan Sipil lainnya;
- (2) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil lainnya;
- (3) Subjek Retribusi adalah setiap orang yang menerima pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;

Pasal 3

Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 2 terdiri dari :

- a. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Penerbitan Kartu Keluarga;
- c. Penerbitan Kartu Identitas Diri Kependudukan;
- d. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran;
- e. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan;
- f. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian;
- g. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian;
- h. Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;
- i. Pencatatan dan Penerbitan Akta Ganti Nama;
- j. Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan dan Catatan Sipil yang meliputi ;
 - Surat Keterangan Rekomendasi Penggantian Nama;
 - Salinan Ganti Nama;
 - Surat Keterangan Pelaporan Perubahan status Kewarganegaraan;
 - Surat Keterangan belum kawin;
 - Surat Keterangan Catatan Pinggir tentang Perubahan Akta catatan Sipil;
 - Surat Keterangan Ahli Waris;
 - Surat Keterangan Kelahiran;
 - Surat Keterangan Kematian;

- Surat Keterangan Lahir Mati;
- Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan dalam Kota;
- Surat Keterangan Pindah antar Kota dan Propinsi.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 4

Retribusi Penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya cetak dan pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Diri Kependudukan, Akta-akta Catatan Sipil, Surat Keterangan Kependudukan dan Catatan Sipil lainnya.

**BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 6

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- | | | | |
|----|---|----|-----------|
| 1. | Penerbitan Kartu Identitas Diri Kependudukan, meliputi : | | |
| | a. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk tidak termasuk foto dan asuransi. | Rp | 4.000,- |
| | b. Kartu Keluarga | Rp | 3.000,- |
| | c. Kartu Identitas Diri Kependudukan Lainnya | Rp | 5.000,- |
| 2. | Pembuatan Surat Keterangan Kependudukan, meliputi : | | |
| | a. Surat Keterangan Rekomendasi Penggantian Nama | Rp | 10.000,- |
| | b. Salinan Ganti Nama | Rp | 15.000,- |
| | c. Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan | Rp | 30.000,- |
| | d. Surat Keterangan Kelahiran | Rp | 1.000,- |
| | e. Surat Keterangan Kematian | Rp | 1.000,- |
| | f. Surat Keterangan Lahir Mati | Rp | 1.000,- |
| | g. Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan dalam Kota | Rp | 1.000,- |
| | h. Surat Keterangan Pindah antar kota dan Propinsi | Rp | 1.000,- |
| 3. | Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran | Rp | 20.000,- |
| 4. | Kutipan Akta Kelahiran kedua dan seterusnya | Rp | 25.000,- |
| 5. | Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan yang belum melebihi 1 (satu) bulan sejak tanggal perkawinan menurut agama : | | |
| | - Didalam Kantor pada jam kerja | Rp | 45.000,- |
| | - Diluar Kantor pada jam kerja | . | 80.000,- |
| | - Diluar Kantor diluar jam kerja | Rp | 125.000,- |
| | | Rp | . |
| 6. | Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan yang sudah melebihi 1 (satu) bulan sejak tanggal perkawinan menurut agama : | | |

-	Didalam Kantor pada jam kerja	Rp	75.000,-
-	Diluar Kantor pada jam kerja	Rp	125.000,-
-	Diluar Kantor diluar jam kerja	Rp	175.000,-
7.	Penerbitan kutipan kedua dan seterusnya Akta Perkawinan	Rp	35.000,-
8.	Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Ijin Kawin dan atau salinannya	Rp	15.000,-
9.	Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian yang belum melebihi 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri.....	Rp	50.000,-
10.	Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian yang sudah melebihi 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri	Rp	100.000,-
11.	Penerbitan kutipan kedua dan seterusnya Akta Perceraian	Rp	90.000,-
12.	Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian	Rp	5.000,-
13.	Penerbitan kutipan kedua dan seterusnya Akta Kematian	Rp	7.500,-
14.	Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengakuan Anak	Rp	60.000,-
15.	Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengesahan Anak	Rp	60.000,-
16.	Penerbitan kutipan kedua dan seterusnya Akta Pengakuan / Pengesahan Anak	Rp	67.500,-
17.	Pelayanan Pencatatan Pengangkatan Anak yang belum melebihi 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri	Rp	52.500,-
18.	Pelayanan Pencatatan Pengangkatan Anak yang sudah melebihi 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri	Rp	97.500,-
19.	Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Perubahan Nama	Rp	20.000,-
20.	Salinan Akta Kelahiran	Rp	25.000,-
21.	Salinan Akta Perkawinan	Rp	50.000,-
22.	Salinan Akta Perceraian	Rp	50.000,-
23.	Salinan Akta Kematian	Rp	15.000,-
24.	Salinan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak .	Rp	50.000,-
25.	Keterangan Kewarisan / Ahli Waris	Rp	25.000,-

26. Keterangan Pelaporan dan penerbitan tanda bukti pelaporan mengenai kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian yang terjadi diluar negeri :
- a. Yang belum melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia Rp 25.000,-
 - b. Yang sudah melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia Rp 50.000,-
27. Keterangan Kependudukan dan Catatan Sipil lainnya Rp 10.000,-

Pasal 7

- (1) Wajib KTP dapat ikut program asuransi jiwa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota ;
- (2) Tata cara pelaksanaan program asuransi jiwa bagi para wajib KTP diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota ;
- (3) Besaran premi bagi wajib KTP yang ikut program asuransi jiwa diatur dalam Keputusan Walikota.

BAB VI WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Pembayaran retribusi dapat dilakukan ditingkat Kecamatan atau Dinas ;
- (3) Hasil Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 disetor oleh bendaharawan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

Pasal 10

- (1) Untuk para pelaksana Administrasi Kependudukan tingkat Desa atau Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota diberikan biaya pelaksanaan administrasi ;
- (2) Pemberian biaya pelaksana administrasi dapat dipungut langsung dari harga besarnya retribusi yang pengaturannya diatur dengan Keputusan Walikota ;
- (3) Dari hasil pungutan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 8 setelah dikurangi biaya pelaksanaan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dan setelah dikurangi biaya pengadaan dan pengelolaan barang-barang cetakan, maka selebihnya dari biaya tersebut disetor ke Kas Daerah.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Pasal 12

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX
**TATA CARA PENGURANGAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 14

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan dan pembebasan besarnya retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima jura rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi penggantian biaya cetak Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi penggantian biaya cetak Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil ;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi penggantian biaya cetak Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan

- dengan tindak pidana retribusi penggantian biaya cetak Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi penggantian biaya cetak Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi penggantian biaya cetak Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi penggantian biaya cetak Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana retribusi penggantian biaya cetak Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota

Tasikmalaya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 30 Oktober 2003

WALIKOTA TASIKMALAYA

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada Tanggal : 31 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

H. ADIL DARMAWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 110 019 475

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2003 NOMOR 21 SERI C